



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUHAMAD A'IZ AKMAL ALIAS CIUNG BIN CONDRIO LUKITO;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 22/16 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto Gg. 2 Rt 001 rw 001 Kuripan Kidul Kel. Kuripan kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan - Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **MUHAMAD A'IZ AKMAL ALIAS CIUNG BIN CONDRIO LUKITO** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa **MUHAMAD A'IZ AKMAL ALIAS CIUNG BIN CONDRIO LUKITO** dipersidangan didampingi oleh 1. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 2. ANI KURNIASIH, S.H., Para Advokat pada PBH-PERADI Pekalongan yang berkantor pusat di Perumahan Griya Seruni Asri No. C 11 Jalan Umar Saleh Al Jupri Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register No. W 12 U 4/208/HK/01/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023;



Terdakwa 2

Nama lengkap : **DIAN PRAKOSO ALS PETRUK BIN SOLIKHIN;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 26/19 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto Gg. 8 No. 2 Rt 001 Rw 002
Kuripan Kidul Kel. Kuripan kertoharjo Kec.
Pekalongan Selatan - Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan;

Terdakwa **DIAN PRAKOSO ALS PETRUK BIN SOLIKHIN** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa **DIAN PRAKOSO ALS PETRUK BIN SOLIKHIN** dipersidangan didampingi oleh 1. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 2. ANI KURNIASIH, S.H., Para Advokat pada PBH-PERADI Pekalongan yang berkantor pusat di Perumahan Griya Seruni Asri No. C 11 Jalan Umar Saleh Al Jupri Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 03 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD A'IZ AKMAL Als. CIUNG Bin CONDRIO LUKITO** dan Terdakwa **DIAN PRAKOSO Als. PETRUK Bin SOLIKHIN** bersalah Melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD A'IZ AKMAL Als. CIUNG Bin CONDRIO LUKITO** dan Terdakwa **DIAN PRAKOSO Als. PETRUK Bin SOLIKHIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dipotong masing-masing masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi Syaifullah ;**
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu lengan pendek merk glow in the dark yang berlumuran darah **dikembalikan kepada saksi Miskun;**
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah putih No Pol (terpasang) G-5142-VT **dikembalikan kepada Para Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung bin Condro Lukito;**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Para Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, selama persidangan Para Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I **MUHAMAD A'IZ AKMAL ALS. CIUNG BIN CONDRIO LUKITO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II **DIAN PRAKOSO Als. PETRUK BIN SOLIKHIN**, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di depan SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokroaminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 16.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk di Kel. Kuripan Kertoharjo gang 8 Kec. Pekalongan Selatan, kota Pekalongan, Terdakwa Muhamad A'iz als. Ciung, Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan saksi Khairun Nisak sedang pesta minuman keras dan pil Dextrometorpham. Namun ketika sedang asik menikmati minuman keras tersebut, saksi Khairun Nisak disibukan dengan ada pesan whatsapp (WA) dari korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng (Alm), melihat hal tersebut membuat Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung merasa cemburu dan emosi, kemudian mengambil paksa handphone milik saksi Khairun Nisak dan melakukan chat dengan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm), selanjutnya antara Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) sepakat untuk saling bertemu untuk menyelesaikan permasalahan di area sawah ijo di Kuripan Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mengambil sebilah pisau yang berada dimeja ruang tamu di rumah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan diselipkan dibaju jumper yang digunakan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung kemudian berangkatlah Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna merah putih No.Pol : G-5142-KT milik Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung menuju area sawah ijo di Kuripan Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Dan sesampainya di area sawah ijo terlihat korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) sudah berada di lokasi bersama-sama dengan saksi Miskun dan teman-teman yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya terjadi cekcok antara Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dengan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) hingga berujung saling pukul, sedangkan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk melihat dan menunggu diatas sepeda motor Honda Scoopy. Dan dikarenakan adanya intimidasi dan kalah jumlah orang akhirnya Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mundur dan mendekati Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk sambil mengeluarkan sebilah pisau dari baju jumper yang digunakan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung untuk melukai korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm), namun hal tersebut dicegah oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan mengambil sebilah pisau dari tangan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung yang kemudian disimpan dan diselipkan di balik baju Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan mengajak Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung untuk pergi dari lokasi tersebut.

- Bahwa sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk selama dalam perjalanan pulang, diikuti oleh rombongan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) yang berboncengan dengan saksi Miskun dan teman-teman korban Fery Firmansyah Als. Gepeng yang diantaranya saksi Royaki yang berboncengan dengan saksi Asep Als. Salman serta 2 (dua) orang tak dikenal menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja. Selanjutnya 2 (dua) orang tak dikenal dengan menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja mencoba mengintimidasi agar para Terdakwa untuk berhenti dan menyelesaikan permasalahannya dengan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm), dan sekira jam 20.40 wib tepatnya di jalan Hos Cokro Aminoto, kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tepatnya di depan SPBU Kuripan Kertoharjo, sepeda motor scoopy yang dinaiki oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk yang berboncengan dengan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dipepet oleh 2 (dua) orang tak dikenal yang menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung oleng dan terjatuh. Hal ini membuat



Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk emosi dan mencabut pisau yang diselipkan dibajunya dan berlari mengejar 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja namun tidak berhasil, dan saat Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk hendak berbalik dan kembali ke sepeda motor honda scoopy yang jatuh datang dari arah depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) yang berboncengan dengan saksi Miskun, seketika Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk setelah mengetahui yang datang adalah korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) langsung menghunuskan pisau yang dibawanya dengan tangan kanan ke arah bagian dada korban Fery Firmansyah Als. Gepeng selaku pengemudi hingga korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) dan saksi Miskun terjatuh, dan setelah terjatuh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk langsung mendekati korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) dan dengan menggunakan tangan kanan langsung menusuk ke arah leher dan punggung korban Fery Firmansyah Als. Gepeng sampai akhirnya korban berhasil melarikan diri dari hujaman Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, namun saat akan dikejar oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dipegangi oleh saksi Miskun yang selanjutnya Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusukkan pisau ke tubuh saksi Miskun berulang-ulang mengenai bagian punggung, kepala bagian belakang dan bahu kanan hingga jatuh tak berdaya dan langsung disusul oleh Terdakwa Muhammad A'iz Akmal Als. Ciung dan langsung ikut memukul menggunakan tangan kosong berkali-kali ke arah tubuh saksi Miskun hingga akhirnya saksi Miskun berhasil lari dan diselamatkan oleh saksi Rojaki dan saksi Asep Als. Salman yang dari tadi mengikuti rombongan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng dan saksi Miskun dari belakang dan membawanya ke rumah sakit terdekat ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Miskun mengalami luka-luka. Hal ini sebagaimana hasil Visum Et repertum Rumah Sakit Hermina Pekalongan No : 572/YANMED/RSHPKL/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Roidatul Ummah selaku dokter yang memeriksa saksi Miskun bin Nur Hadi dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada daerah punggung kanan atas terdapat luka robek garis dengan tepi rata lebar 2 cm dan terdapat jaringan pada dasar luka ;
2. Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek tepi rata, panjang 2 cm dan dalam 0,5 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada daerah bahu kanan terdapat luka robek panjang 2 cm dalam 1 cm

;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.;

Atau

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMAD A'IZ AKMAL ALS. CIUNG BIN CONDRIO LUKITO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II DIAN PRAKOSO Als. PETRUK BIN SOLIKHIN, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di depan SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokroaminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 16.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk di Kel. Kuripan Kertoharjo gang 8 Kec. Pekalongan Selatan, kota Pekalongan, Terdakwa Muhamad A'iz als. Ciung, Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan saksi Khairun Nisak sedang pesta minuman keras dan pil Dextrometorpham. Namun ketika sedang asik menikmati minuman keras tersebut, saksi Khairun Nisak disibukan dengan ada pesan whatsapp (WA) dari korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng (Alm), melihat hal tersebut membuat Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung merasa cemburu dan emosi, kemudian mengambil paksa handphone milik saksi Khairun Nisak dan melakukan chat dengan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm), selanjutnya antara Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) sepakat untuk saling bertemu untuk menyelesaikan permasalahan di area sawah ijo di Kuripan Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mengambil sebilah pisau yang berada dimeja ruang tamu dirumah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan diselipkan dibaju jumper yang digunakan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Pkl



kemudian berangkatlah Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih No.Pol : G-5142-KT milik Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung menuju area sawah ijo di Kuripan Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Dan sesampainya di area sawah ijo terlihat korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) sudah berada di lokasi bersama-sama dengan saksi Miskun dan teman-teman yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya terjadi cekcok antara Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dengan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) hingga berujung saling pukul, sedangkan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk melihat dan menunggu diatas sepeda motor Honda Scoopy. Dan dikarenakan adanya intimidasi dan kalah jumlah orang akhirnya Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mundur dan mendekati Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk sambil mengeluarkan sebilah pisau dari baju jumper yang digunakan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung untuk melukai korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm), namun hal tersebut dicegah oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan mengambil sebilah pisau dari tangan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung yang kemudian disimpan dan diselipkan di balik baju Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan mengajak Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung untuk pergi dari lokasi tersebut.

- Bahwa sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk selama dalam perjalanan pulang, diikuti oleh rombongan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) yang berboncengan dengan saksi Miskun dan teman-teman korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) yang diantaranya saksi Royaki yang berboncengan dengan saksi Asep Als. Salman serta 2 (dua) orang tak dikenal menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja. Selanjutnya 2 (dua) orang tak dikenal dengan menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja mencoba mengintimidasi agar para Terdakwa untuk berhenti dan menyelesaikan permasalahannya dengan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm), dan sekira jam 20.40 wib tepatnya di jalan Hos Cokro Aminoto, kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tepatnya di depan SPBU Kuripan Kertoharjo, sepeda motor scoopy yang dinaiki oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk yang berboncengan dengan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dipepet oleh 2 (dua) orang tak dikenal yang menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja sehingga sepeda motor yang



dikendarai oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung oleng dan terjatuh. Hal ini membuat Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk emosi dan mencabut pisau yang diselipkan dibajunya dan berlari mengejar 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja namun tidak berhasil, dan saat Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk hendak berbalik dan kembali ke sepeda motor honda scoopy yang jatuh datang dari arah depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) yang berboncengan dengan saksi Miskun, seketika Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk terkejut langsung menghunuskan pisau yang dibawanya dengan tangan kanan ke arah bagian dada korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) selaku pengemudi hingga korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) dan saksi Miskun terjatuh, dan setelah terjatuh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk langsung mendekati korban Fery Firmansyah Als. Gepeng dan dengan menggunakan tangan kanan langsung menusuk ke arah leher dan punggung korban Fery Firmansyah Als. Gepeng sampai akhirnya korban berhasil melarikan diri dari hujaman Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, namun saat akan dikejar oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dipegangi oleh saksi Miskun yang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusukkan pisau ke tubuh saksi Miskun berulang-ulang mengenai bagian punggung, kepala bagian belakang dan bahu kanan hingga jatuh tak berdaya kemudian Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk berdiri dan berusaha kembali mengejar korban Fery Firmansyah Als. Gepeng, selanjutnya Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung berdiri dari sepeda motor scoopy dan langsung mendekati saksi Miskun yang terduduk dan langsung memukul berkali-kali ke bagian tubuh saksi Miskun, hingga akhirnya saksi Miskun berhasil lari dan diselamatkan oleh saksi Rojaki dan saksi Asep Als. Salman yang dari tadi mengikuti rombongan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng dan saksi Miskun dari belakang dan membawanya ke rumah sakit terdekat ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Miskun mengalami luka-luka. Hal ini sebagaimana hasil Visum Et repertum Rumah Sakit Hermina Pekalongan No : 572/YANMED/RSHPKL/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Roidatul Ummah selaku dokter yang memeriksa saksi Miskun bin Nur Hadi dengan hasil pemeriksaan :
 1. Pada daerah punggung kanan atas terdapat luka robek garis dengan tepi rata lebar 2 cm dan terdapat jaringan pada dasar luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek tepi rata, panjang 2 cm dan dalam 0,5 cm ;
3. Pada daerah bahu kanan terdapat luka robek panjang 2 cm dalam 1 cm ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syaifullah Bin (Alm) Mudzakir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban Ferry Firmansyah meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari korban Ferry Firmansyah;
 - Bahwa selain korban Ferry Firmansyah yang menjadi korban penganiayaan, ada korban lainnya yaitu saksi Miskun yang merupakan teman korban ferry Firmansyah;
 - Bahwa anak saksi FERRY FIRMANSYAH Bin SYAIFULLAH berada di Rumah sakit selama 1 hari;
 - Bahwa saksi Miskun berada di Rumah sakit selama 2 hari;
 - Bahwa saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat kerja tiba-tiba di beritahu oleh tetangga bahwa anak saya bernama Ferry Firmansyah berada dirumah sakit, kemudian saksi pergi ke rumah sakit Hermina Kota Pekalongan, dan sesampai di rumah sakit Hermina Kota Pekalongan saksi melihat korban Ferry Firmansyah Als Gepeng sudah dalam kondisi mendapatkan perawatan di ruang UGD rumah sakit Hermina Kota Pekalongan, kemudian saksi bertanya kepada korban Ferry Firmansyah "seng nganu kowe sopo" kemudian dijawab "seng nganu CIUNG pak", setelah mengetahui hal



tersebut kemudian saksi membuat laporan polisi di Polres Pekalongan Kota, guna untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat dirumah sakit saksi melihat saksi Miskun yang juga mengalami luka-luka dan tengah dilakukan perawatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi penganiayaan yang menimpa korban Ferry Firmansyah dan saksi Miskun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ferry Firmansyah dan saksi Miskun;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan kemudian pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 07.40 Wib Korban FERRY FIRMANSYAH Bin SYAIFULLAH meninggal dunia;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut pihak perwakilan Para Terdakwa baik Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk membantu biaya selama di rumah sakit;
- Bahwa pihak Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung selain membantu biaya perawatan dirumah sakit, juga memberikan bantuan untuk biaya kirim doa (tahlilan);
- Bahwa sampe sekarang tidak ada perwakilan dari keluarga Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk yang memberikan santunan bantuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan saksi yang tidak benar bahwa tidak ada perwakilan dari keluarga Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk yang memberikan santunan bantuan yang benar bahwa ada perwakilan dari keluarga Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk yang memberikan santunan bantuan, selebihnya Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Royaki Bin Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban Ferry Firmansyah meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain korban Ferry Firmansyah yang menjadi korban penganiayaan, ada korban lainnya yaitu saksi Miskun yang merupakan teman korban ferry Firmansyah;
- Bahwa pelaku penganiayaan dengan kekerasan adalah Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Akses Tol Batang Kel. Sokoduwet Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, saat saksi dan saksi Salman sehabis nongkrong di pinggir jalan akses Tol Batang, kemudian sewaktu mau ke jalan kuripan tepatnya di Sawah ijo melihat ada kerumunan orang yang sedang berkelahi dan kebetulan ada salah satu yang saksi kenal yaitu korban Ferry Firmansyah als Gepeng, kemudian setelah saksi hampiri bersama dengan saksi Salman kerumunan tersebut membubarkan diri, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Salman, mengikuti korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang berboncengan dengan saksi Miskun yang menuju ke arah Kuripan Kec. Pekalongan Selatan, dimana korban Ferry Firmansyah als Gepeng sebagai pengemudi dan saksi Miskun sebagai penumpang, dengan jarak kurang lebih 10 meter di belakang korban Ferry Firmansyah, Ketika akan sampai di depan SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokro Aminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, saksi dan saksi Salman melihat korban Ferry Firmansyah als Gepeng dan saksi Miskun sudah terjatuh dari sepeda motornya akibat dari serangan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk, dan setelah terjatuh kemudian Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk menyerang dan mengayunkan tangan kearah korban Ferry Firmansyah yang kemudian korban Ferry Firmansyah berhasil melarikan diri, berikutnya Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk menyerang saksi Miskun dengan cara memukulkan sesuatu yang ada ditangan secara berulang-ulang ke badan saksi Miskun, selanjutnya Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk mencoba mengejar korban Ferry Firmansyah apakah tertangkap atau tidak, saksi tidak tahu, namun pada saat Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk mengejar korban Ferry Firmansyah tersebut, saksi melihat Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mendekati saksi Miskun yang dalam keadaan terjatuh dan langsung memukul dengan menggunakan tangan secara berulang ke badan saksi Miskun yang saksi tidak tahu bagian tubuh mana yang

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena pukulan Terdakwa I Muhamad A,iz Akmal Als. Ciung tersebut, dan akhirnya berhasil di pisah oleh warga sekitar, kemudian saksi Miskun menghampiri saksi dan saksi Salman dan meminta saksi dan saksi Salman untuk membawanya pergi, selanjutnya saksi dan saksi Salman membawa saksi Miskun ke tempat kerja di depan Kuripan Kidul Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

- Bahwa jarak pandang saksi saat kejadian adalah sekitar 10 (sepuluh) meter dengan kondisi disekitar ada penerangan jalan dan ramai;
- Bahwa saksi sempat melihat korban Ferry Firmansyah di rumah sakit Hermina Kota Pekalongan dengan kondisi luka-luka akibat luka tusuk di punggung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan Terdakwa I Muhamad A,iz Akmal Als. Ciung, korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 di rumah sakit Hermina kota Pekalongan, sedangkan saksi Miskun menderita luka-luka ditubuh sebanyak 2 (dua) tusuk dipunggung dan 1 (satu) tusuk di lengan kanan dan luka pada kepala bagian belakang;
- Bahwa korban FERRY FIRMANSYAH Bin SYAIFULLAH berada di Rumah sakit selama 1 hari;
- Bahwa saksi Miskun berada di Rumah sakit selama 2 hari;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk menggunakan senjata tajam jenis pisau atau tidak, dikarenakan peristiwa tersebut terjadi begitu cepat sehingga saksi tidak begitu memperhatikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I maupun Terdakwa II memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan saksi yang tidak benar bahwa Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal memukul dengan menggunakan tangan secara berulang ke badan saksi Miskun yang benar bahwa Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung berada disepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tidak melakukan pemukulan baik terhadap korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng maupun saksi Miskun, selebihnya Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Asep Als. Salman Bin Tarmo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban Ferry Firmansyah meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa selain korban Ferry Firmansyah yang menjadi korban penganiayaan, ada korban lainnya yaitu saksi Miskun yang merupakan teman korban ferry Firmansyah;
- Bahwa pelaku penganiayaan dengan kekerasan adalah Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Akses Tol Batang Kel. Sokoduwet Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, saat saksi dan saksi Royaki sehabis nongkrong di pinggir jalan akses Tol Batang, kemudian sewaktu mau ke jalan kuripan tepatnya di Sawah ijo melihat ada kerumunan orang yang sedang berkelahi dan kebetulan ada salah satu yang saksi kenal yaitu saksi Sdr Miskun dan korban Ferry Firmansyah als Gepeng, kemudian setelah saksi hampiri bersama dengan saksi Royaki kerumunan tersebut membubarkan diri, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Royaki, mengikuti korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang berboncengan dengan saksi Miskun yang menuju ke arah Kuripan Kec. Pekalongan Selatan, dimana korban Ferry Firmansyah als Gepeng sebagai pengemudi dan saksi Miskun sebagai penumpang, dengan jarak kurang lebih 10 sampai 15 meter di belakang korban Ferry Firmansyah, Ketika akan sampai di depan SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokro Aminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, saksi dan saksi Royaki melihat korban Ferry Firmansyah als Gepeng dan saksi Miskun sudah terjatuh dari sepeda motornya akibat dari serangan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk, dan setelah terjatuh kemudian Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk menyerang dan mengayunkan tangan ke arah korban Ferry Firmansyah yang kemudian korban Ferry Firmansyah berhasil melarikan diri, berikutnya Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk menyerang saksi Miskun dengan cara memukulkan sesuatu yang ada ditangan secara berulang-ulang ke badan saksi Miskun, selanjutnya Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk mencoba

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



mengejar korban Ferry Firmansyah apakah tertangkap atau tidak, saksi tidak tahu, namun pada saat Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk mengejar korban Ferry Firmansyah tersebut, saksi melihat Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mendekati saksi Miskun yang dalam keadaan terjatuh dan langsung memukul dengan menggunakan tangan secara berulang ke badan saksi Miskun yang saksi tidak tahu bagian tubuh mana yang terkena pukulan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung tersebut, dan akhirnya berhasil di pisah oleh warga sekitar, kemudian saksi Miskun menghampiri saksi dan meminta untuk membawanya pergi, selanjutnya saksi dan saksi Salman membawa saksi Miskun ke tempat kerja di depan Kuripan Kidul Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

- Bahwa jarak pandang saksi saat kejadian adalah sekitar 10 (sepuluh) meter dengan kondisi disekitar ada penerangan jalan dan ramai;
- Bahwa saksi sempat melihat korban Ferry Firmansyah di rumah sakit Hermina Kota Pekalongan dengan kondisi luka-luka akibat luka tusuk di punggung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung, korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 di rumah sakit Hermina kota Pekalongan, sedangkan saksi Miskun menderita luka-luka ditubuh dan lengan akibat tusukan benda tajam;
- Bahwa korban FERRY FIRMANSYAH Bin SYAIFULLAH berada di Rumah sakit selama 1 hari;
- Bahwa saksi Miskun berada di Rumah sakit selama 2 hari;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk menggunakan senjata tajam jenis pisau atau tidak, dikarenakan peristiwa tersebut terjadi begitu cepat sehingga saksi tidak begitu memperhatikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I maupun Terdakwa II memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan saksi yang tidak benar bahwa Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal memukul dengan menggunakan tangan secara berulang ke badan saksi Miskun yang benar bahwa Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung berada disepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tidak melakukan pemukulan baik terhadap korban Ferry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Als. Gepeng maupun saksi Miskun, selebihnya Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Khairun Nisak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut adalah korban Ferry Firmansyah Als Gepeng dan 1 (satu) orang lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengenal korban Ferry Firmansyah Als Gepeng sejak bulan Maret 2023 dan merupakan teman dekat saksi;
- Bahwa pelaku tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang itu yaitu Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung sejak bulan Maret 2023 dan saksi kenal hanya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk saat saksi di ajak Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung bermain ke rumah Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi di hubungi melalui WhasApp oleh Sdr. MUHAMAD A'IZ AKMAL als CIUNG untuk di ajak bermain, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. MUHAMAD A'IZ AKMAL als CIUNG datang ke rumah saksi untuk menjemput saksi, setelah itu saksi keluar rumah bersama Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung menuju ke rumah Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk, sesampai disana Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk sudah berada di rumahnya dan sedang minum – minuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralkohol jenis Kawa-kawa, kemudian Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung dan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk minum bersama dan saksi hanya menemani, kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki teman Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung yang saksi tidak kenal namun orang tersebut tidak ikut minum – minuman hanya ikut mengobrol, kemudian pada saat saksi sedang ngobrol bersama, tiba-tiba saksi di chat oleh korban Ferry Firmansyah Als Gepeng dan membahas hubungan saksi dengan korban Ferry Firmansyah Als Gepeng, pada saat saksi ngobrol melalui chatting dengan korban Ferry Firmansyah Als Gepeng, Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung mengetahuinya karena membawa nama Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung, kemudian handphone saksi diminta oleh Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung dan pada saat itu saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, kemudian karena korban Ferry Firmansyah Als Gepeng menelpon handphone milik saksi terus menerus, kemudian Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung meminta kepada saksi untuk menyelesaikan masalahnya dengan korban Ferry Firmansyah Als Gepeng, dan korban Ferry Firmansyah Als Gepeng meminta bertemu di sawahijo ikut Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dan pada saat ingin bertemu Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung berboncengan menggunakan Spm bersama Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk, sedangkan saksi berboncengan dengan teman Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung yang tidak saksi kenal tersebut, namun sesampai di Sawahijo saksi melihat korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng beersama dengan 1 (satu) orang laki-laki temannya, dan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung dan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk sudah berada disana, kemudian saksi mengobrol dengan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng, setelah itu pada saat Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung dan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng ingin meninggalkan tempat tersebut korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng mencegahnya dan memukul Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung sehingga terjadi duel perkelahian antara Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung melawan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng, saat berduel tersebut beberapa teman korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng



berjumlah + 6 (enam) orang datang, kemudian saksi merasa takut karena ada banyak orang kemudian saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Tas Saksi ditarik oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng;
- Bahwa saat kejadian di sawah ijo saksi tidak melihat ada yang membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi sewaktu di depan SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokro Aminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, namun berdasarkan kabar yang saksi dapatkan bahwa ada 2 (dua) orang korban penusukan, dan ternyata 2 (dua) orang tersebut adalah korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan 1 (satu) orang teman korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang saksi tidak kenal;
- Bahwa benar pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 mendapat kabar bahwa korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Miskun Bin Nur Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban Ferry Firmansyah meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa selain korban Ferry Firmansyah yang menjadi korban penganiayaan, ada korban lainnya yaitu saksi sendiri yang merupakan teman korban ferry Firmansyah;
- Bahwa pelaku penganiayaan dengan kekerasan adalah Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 19.00 wib, saksi diajak oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng pergi ke sawah ijo di Kuripan Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika berada di area sawah ijo, sempat ditinggal sendirian oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng, karena ada urusan menemui teman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diarea sawah ijo tidak ada peristiwa perkelahian ataupun pengeroyokan;
- Bahwa kemudian pada saat ingin meninggalkan area sawah ijo saksi berbongcengan dengan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng menggunakan sepeda motor menuju ke arah Jl. Hos Cokroaminoto, kemudian pada saat sampai di sebelah selatan lapangan Futsal Extrem, melihat Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk yang berbongcengan dengan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah, kemudian pada saat korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng ingin menyalip, Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk yang mengendarai sepeda motor tersebut menendang sepeda motor yang korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng, karena tidak jatuh kemudian Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung menarik baju yang saksi pakai hingga kedua sepeda motor yang korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng kendarai bersama saksi dan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk bersama dengan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung tersebut terjatuh di depan SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokroaminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, kemudian setelah terjatuh Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk tersebut menuju ke arah korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang terjatuh dan langsung menusuk dengan alat bantu benda yang saksi tidak tahu secara berulang-ulang, kemudian korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng bisa melarikan diri, kemudian Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk gantian mendekati saksi dan langsung menusuk beberapa kali ke arah badan saksi, kemudian Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk berlari menuju ke arah korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang sedang berlari ke arah selatan, kemudian saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng karena Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung menuju ke arah saksi dan langsung memukul saksi beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong, setelah kejadian tersebut saksi dibawa oleh teman saksi ke tempat kerja hingga tidak sadarkan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk adalah melakukan penusukan terhadap korban Ferry Firmansyah, dan melakukan penusukan terhadap saksi sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung memukul tubuh saksi berkali-kali;
- Bahwa kondisi disekitar tempat kejadian ada penerangan jalan dan ramai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan Para Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung, keesokan harinya pada hari Rabu Tanggal 19 April 2023 korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia, sedangkan saksi menderita luka-luka di lengan, punggung dan pundak;
- Bahwa saksi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Pekalongan setelah mengalami luka bekas tusukan di punggung, pundak sebelah kanan, lengan sebelah kanan, lengan sebelah kiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari para Terdakwa saksi berhenti bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ini saksi sudah kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atau permasalahan hingga terjadinya kekerasan terhadap korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa tidak ada yang menarik baju saksi miskun saat di SPBU dan Keadaan TKP ramai tidak sepi, selebihnya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **Ferry Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa kejadian yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 April 2023 di depan SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokroaminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui adalah kejadian yang terjadi di area Sawah Ijo di Kuripan Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar magrib datang kerumah Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk, disana sudah ada Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung, saksi Nisak dan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk;
- Bahwa di rumah Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk, kita sedang pesta minuman keras, bahwa kemudian saksi diajak oleh saksi Nisak ke area sawah ijo, sedangkan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung sudah berangkat duluan;
- Bahwa sesampainya di area sawah ijo, melihat Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk, Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung, korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan 1 (satu) orang teman korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang tidak saksi kenal. Diarea sawah ijo tersebut saksi melihat duel perkelahian antara Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung melawan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng;
- Bahwa awal yang melakukan pemukulan adalah korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng memukul Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung, sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa saksi sempat ingin meleraai namun justru diusir oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng;
- Bahwa setelah selesai berkelahi kemudian datang teman-teman korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan melakukan pengancaman terhadap Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung, bahkan ada salah satu dari mereka yang saksi tidak kenal memukul Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk. Atas peristiwa tersebut kemudian saksi dan kawan-kawan berniat melaporkan perbuatan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng ke Polsek setempat;
- Bahwa pada saat di sawah ijo Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung dan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dikeroyok teman Ferry berjumlah 6-7 orang;
- Bahwa saksi tidak ikut ke SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokroaminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu apa yang terjadi di lokasi tersebut, namun beberapa waktu kemudian mendengar kabar ada kejadian penusukan di lokasi tersebut;

- Bahwa korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia di hari Rabu tanggal 19 April 2023 akibat luka tusuk yang dialaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadi peristiwa tersebut karena permasalahan hubungan asmara antara saksi Nisak dengan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tas Nisak ditarik oleh Ferry dan barang bukti Hp Nisak hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 20.30 wib di depan SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokroaminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terjadi keributan antara Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk, Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung dengan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan 1 (satu) orang teman korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak melihat penusukan maupun pemukulan;
- Bahwa saksi bersama warga setempat meleraikan keributan yang terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan penganiayaan yang terjadi di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan bersama dengan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung, saksi Nisak dan saksi Fery Setiawan main ke rumah Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk untuk pesta minuman keras dan waktu itu saksi Nisak sedang chat-chat dengan mantan pacarnya yang bernama korban Ferry Firmansyah Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gepeng sampai ribut dan situasi panas karena membawa - bawa nama Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung. Mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung langsung mengchat korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dengan menggunakan Hp milik saksi Nisak sampai akhirnya Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung diajak ketemuan dan berkelahi oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng di area sawah ijo, kemudian Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung mengajak Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk, setelah sampai disana ternyata sudah ada korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan teman temannya sekitar kurang lebih 6 (enam) orang, kemudian korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng langsung memukul Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung terlebih dahulu terjadi perkelahian. tidak lama berhenti lalu Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung mendekati Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk yang berada di sepeda motor dan hendak mengeluarkan sebilah pisau buah dari saku depan jaket jumper milik Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung yang sudah saksi persiapan dan bawa dari rumah Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk, namun dicegah oleh Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk kemudian pisau diminta oleh Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan di masukkan ke dalam saku depan jaket jumper miliknya dan mengajak Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung untuk melaporkan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng ke kantor polisi, namun sebelum pergi korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan teman-temannya menghampiri / mengerumuni Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung dan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan mengancam dan melakukan pemukulan sambil bilang nek emang lanang ojo ngasuske (kalau emang laki-laki jangan mengkasuskan/ lapor polisi), selanjutnya kami berdua pergi hendak menuju ke Polsek Pekalongan Selatan untuk melaporkan peristiwa tersebut namun diikuti oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan teman-temannya sampai tepatnya ditikungan ricemill Kuripan kami dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki temannya korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja dari sebelah kanan sepanjang jalan kami berdua cek cok dan ribut sama kedua orang tersebut sampai akhirnya ketika sampai disebelah selatan Extrem Futsal Kuripan Kidul sepeda motor Kawasaki ninja yang memepet kami oleh Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk ditendang namun tidak jatuh dan dibalas lagi memepet

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebelah kiri mengetahui hal tersebut lalu sepeda motor yang Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk kendaraai menyeberang jalan dan terjatuh didepan toko samping Gg. 8 Kuripan Kidul setelah terjatuh lalu Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk langsung berlari mengejar sepeda motor kawasaki ninja didepan SPBU kuripan namun tidak kena kemudian Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk hendak balik dan ternyata ada 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang berboncengan dengan temannya hendak menabrak Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk mengetahui hal tersebut Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk langsung menusuk korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan temannya yang diketahui bernama saksi Miskun dan selanjutnya Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk diamankan oleh warga dan dibawa ke seberang jalan mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung menghampiri Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan membawanya pergi;

- Bahwa posisi Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung berada disebelang jalan menjaga sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih miliknya, dan sesaat peristiwa penusukan selesai langsung menghampiri Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan mengajaknya pergi;
- Bahwa Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk, dan saat membawanya tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol. : G-5142-VT yang Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung dan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk saat peristiwa terjadi adalah milik Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung;
- Bahwa seingat Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng maupun saksi Miskun, karena saat itu baik Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk maupun Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung masih mabuk dalam pengaruh minuman keras beralkohol;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia di rumah Sakit Hermina kota Pekalongan, sedangkan saksi Miskun menderita luka-luka;
- Bahwa Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung dan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk telah membantu pengobatan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng selama dirawat dirumah sakit, dan pihak keluarga

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung juga telah memberikan santunan duka dan membantu pelaksanaan doa bersama (pengajian);

- Bahwa Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Als. Ciung telah meminta maaf kepada saksi Syaifullah selaku orang tua korban Ferry Firmansyah dan kepada saksi Miskun;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II DIAN PRAKOSO Als. PETRUK BIN SOLIKHIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan penganiayaan yang terjadi di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan bersama Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan temannya yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian diketahui bernama saksi Miskun dikarenakan yang korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang saat itu mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Miskun hampir menabrak Terdakwa, ketika itu Terdakwa hendak pulang setelah tidak berhasil mengejar teman-temannya korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang sempat memepet sepeda motor Terdakwa yang berboncengan dengan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung sehingga langsung spontan mengambil pisau dari dalam saku depan jaket yang Terdakwa pakai dan langsung menusukkan ke tubuh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan saksi Miskun berulang kali;
- Bahwa sebilah pisau gagang plastik warna merah yang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa, Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung, saksi NISAK dan temannya datang kerumah Terdakwa untuk bersama – sama pesta minuman keras dan waktu itu saksi Nisak sedang Chat - chatan dengan mantan pacarnya yang bernama korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng sampai ribut situasi panas karena membawa - bawa nama Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung langsung mengchat korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dengan menggunakan Hp milik saksi Nisak sampai akhirnya Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung ditantang berkelahi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng di area sawah ijo, lalu Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mengajak Terdakwa untuk menemui korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng ditempat yang dimaksud setelah sampai disana ternyata sudah ada korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan teman temannya tidak lama kemudian saksi Nisak menyusul bersama temannya dan selanjutnya terjadi keributan antara korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dengan saksi Nisak melihat hal tersebut lalu Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung bilang selesaikan dulu masalahmu karo Nisak namun korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng tidak terima mendengar perkataan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan langsung memukul kemudian terjadi perkelahian diantara keduanya namun berhenti sesaat dan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mendekati Terdakwa yang berada di sepeda motor dan akan mengambil sebilah pisau buah dari saku depan jaket jumper milik Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung untuk digunakan berkelahi lagi namun Terdakwa cegah dan pisau Terdakwa minta dan Terdakwa masukkan ke dalam saku depan jaket jumper milik Terdakwa, sesaat kemudian korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng mendatangi Terdakwa dan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan langsung memukul Terdakwa. Atas perbuatan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung hendak melaporkan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng ke kantor polisi, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih No. Pol : G-5142-VT bersama dengan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung pergi hendak menuju ke Polsek Pekalongan Selatan untuk melaporkan peristiwa tersebut namun diikuti oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan teman-temannya sampai tepatnya ditikungan ricemill Kuripan kami dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki temannya korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja dari sebelah kanan sepanjang jalan kami berdua cek cok dan ribut sama kedua orang tersebut sampai akhirnya ketika sampai disebelah selatan Extrem Futsal Kuripan Kidul sepeda motor Kawasaki ninja yang memepet kami oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk ditendang namun tidak jatuh dan dibalas lagi memepet dari sebelah kiri mengetahui hal tersebut lalu sepeda motor yang Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk kendarai menyeberang jalan dan terjatuh didepan toko samping Gg. 8 Kuripan Kidul setelah terjatuh lalu Terdakwa langsung berdiri berlari mengejar temannya korban Ferry

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Als. Gepeng yang sebelumnya memepet Terdakwa namun tidak berhasil berhubung tidak kena lalu Terdakwa balik lagi hendak pulang ke rumah namun baru sampai disebelah utara SPBU Kuripan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang berboncengan dengan saksi Miskun hampir menabrak, mengetahui hal tersebut Terdakwa dengan spontan langsung mengambil senjata tajam jenis pisau buah yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dari dalam saku depan dan langsung menusukkan ke arah tubuh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng berulang kali sampai terjatuh dari sepeda motor setelah terjatuh kemudian saksi Miskun hendak melakukan perlawanan namun lebih dulu Terdakwa tusuk berulang kali dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tubuhnya namun mengenai bagian tubuh mana Terdakwa tidak ingat sedangkan saksi Miskun, Terdakwa tusuk kurang lebih sebanyak 4 (empat) namun Terdakwa tidak ingat mengenai bagian tubuh mana saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk dengan menggunakan sebilah pisau tersebut karena emosi hampir ditabrak dan dipukul oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng saat di area sawah ijo, selain itu juga Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saat kejadian di SPBU Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung berada disepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tidak melakukan pemukulan baik terhadap korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng maupun saksi Miskun, bahkan sempat memegangi Terdakwa sesaat setelah selesai melakukan penusukan terhadap korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan saksi Miskun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia di rumah sakit Hermina kota Pekalongan, sedangkan saksi Miskun menderita luka-luka;
- Bahwa Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk telah membantu pengobatan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng selama dirawat dirumah sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 menyerahkan diri ke pihak berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada saksi Syaifullah selaku orang tua korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan kepada saksi Miskun;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et repertum Rumah Sakit Hermina Pekalongan No : 572/YANMED/RSHPKL/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Roidatul Ummah selaku dokter yang memeriksa saksi Miskun bin Nur Hadi dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada daerah punggung kanan atas terdapat luka robek garis dengan tepi rata lebar 2 cm dan terdapat jaringan pada dasar luka ;
 - Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek tepi rata, panjang 2 cm dan dalam 0,5 cm ;
 - Pada daerah bahu kanan terdapat luka robek panjang 2 cm dalam 1 cm ;
2. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) atas nama Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung bin Condro Lukito dan Dian Prakoso Als. Petruk bin Solikhin, tertanggal 15 Juni 2023, yang diperiksa menerangkan yang pada pokoknya benar pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Pukul 20.30 Wib bertempat di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penganiayaan terhadap saksi Miskun dengan cara terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk menusuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah pisau bergagang warna merah dan terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi Miskun menderita luka-luka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah;
- 2- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 3- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu lengan pendek merk glow in the dark yang berlumuran darah dikembalikan kepada saksi Miskun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah putih No Pol (terpasang) G-5142-VT ;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa I MUHAMAD A'IZ AKMAL ALIAS CIUNG BIN CONDRO LUKITO dan Terdakwa II DIAN PRAKOSO Alias PETRUK Bin SOLIKHIN secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Miskun dengan cara Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung memukul dengan menggunakan tangan dan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk cara menusuk dengan menggunakan sebilah pisau bergagang warna merah sebanyak 4 (empat) kali ketubuh saksi Miskun;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 16.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk di Kel. Kuripan Kertoharjo gang 8 Kec. Pekalongan Selatan, kota Pekalongan, Terdakwa Muhamad A'iz als. Ciung, Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan saksi Khairun Nisak sedang pesta minuman keras dan pil Dextrometorpham. Namun ketika sedang asik menikmati minuman keras tersebut, saksi Khairun Nisak disibukan dengan ada pesan whatsapp (WA) dari korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng (Alm), melihat hal tersebut membuat Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung merasa cemburu dan emosi, kemudian mengambil paksa handphone milik saksi Khairun Nisak dan melakukan chat dengan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm), selanjutnya antara Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) sepakat untuk saling bertemu untuk menyelesaikan permasalahan di area sawah ijo di Kuripan Yosorejo, Kec.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mengambil sebilah pisau yang berada dimeja ruang tamu dirumah Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan diselipkan dibaju jumper yang digunakan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung kemudian berangkatlah Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih No.Pol : G-5142-KT milik Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung menuju area sawah ijo di Kuripan Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Dan sesampainya diarea sawah ijo terlihat korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) sudah berada dilokasi bersama-sama dengan saksi Miskun dan teman-teman yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya terjadi cekcok antara Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dengan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) hingga berujung saling pukul, sedangkan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk melihat dan menunggu diatas sepeda motor Honda Scoopy. Dan dikarenakan adanya intimidasi dan kalah jumlah orang akhirnya Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mundur dan mendekati Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk sambil mengeluarkan sebilah pisau dari baju jumper yang digunakan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung untuk melukai korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm), namun hal tersebut dicegah oleh Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan mengambil sebilah pisau dari tangan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung yang kemudian disimpan dan diselipkan di balik baju Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan mengajak Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung untuk pergi dari lokasi tersebut.

- Bahwa benar Bahwa sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk selama dalam perjalanan pulang, diikuti oleh rombongan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) yang berboncengan dengan saksi Miskun dan teman-teman korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) yang diantaranya saksi Royaki yang berboncengan dengan saksi Asep Als. Salman serta 2 (dua) orang tak dikenal menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja. Selanjutnya 2 (dua) orang tak dikenal dengan menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja mencoba mengintimidasi agar para Terdakwa untuk berhenti dan menyelesaikan permasalahannya dengan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm), dan sekira jam 20.40 wib tepatnya di jalan Hos Cokro Aminoto, kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tepatnya di depan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



SPBU Kuripan Kertoharjo, sepeda motor scoopy yang dinaiki oleh Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk yang berboncengan dengan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dipepet oleh 2 (dua) orang tak dikenal yang menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dan Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung oleng dan terjatuh. Hal ini membuat Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk emosi dan mencabut pisau yang diselipkan dibajunya dan berlari mengejar 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja namun tidak berhasil, dan saat Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk hendak berbalik dan kembali ke sepeda motor honda scoopy yang jatuh datang dari arah depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) yang berboncengan dengan saksi Miskun, seketika Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk terkejut langsung menghunuskan pisau yang dibawanya dengan tangan kanan kearah bagian dada korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) selaku pengemudi hingga korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) dan saksi Miskun terjatuh, dan setelah terjatuh Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk langsung mendekati korban Fery Firmansyah Als. Gepeng dan dengan menggunakan tangan kanan langsung menusuk kearah leher dan punggung korban Fery Firmansyah Als. Gepeng sampai akhirnya korban berhasil melarikan diri dari hujaman Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk, namun saat akan dikejar oleh Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk dipegangi oleh saksi Miskun yang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusukkan pisau ke tubuh saksi Miskun berulang-ulang mengenai bagian punggung, kepala bagian belakang dan bahu kanan hingga jatuh tak berdaya kemudian Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk berdiri dan berusaha kembali mengejar korban Fery Firmansyah Als. Gepeng, selanjutnya Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung berdiri dari sepeda motor scoopy dan langsung mendekati saksi Miskun yang terduduk dan langsung memukul berkali-kali ke bagian tubuh saksi Miskun, hingga akhirnya saksi Miskun berhasil lari dan diselamatkan oleh saksi Rojaki dan saksi Asep Als. Salman yang dari tadi mengikuti rombongan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng dan saksi Miskun dari belakang dan membawanya ke rumah sakit terdekat ;

- Bahwa benar akibat perbuatan dari para Terdakwa saksi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Pekalongan setelah mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka bekas tusukan di punggung, pundak sebelah kanan, lengan sebelah kanan, lengan sebelah kiri dan saksi berhenti bekerja selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa benar berdasarkan surat Visum Et repertum Rumah Sakit Hermina Pekalongan No : 572/YANMED/RSHPKL/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Roidatul Ummah selaku dokter yang memeriksa saksi Miskun bin Nur Hadi dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada daerah punggung kanan atas terdapat luka robek garis dengan tepi rata lebar 2 cm dan terdapat jaringan pada dasar luka ;
 - Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek tepi rata, panjang 2 cm dan dalam 0,5 cm ;
 - Pada daerah bahu kanan terdapat luka robek panjang 2 cm dalam 1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yaitu Para Terdakwa: Terdakwa I **MUHAMAD A'IZ AKMAL ALIAS CIUNG BIN CONDRIO LUKITO** dan Terdakwa II **DIAN PRAKOSO Alias PETRUK Bin SOLIKHIN**, yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa



dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa Unsur Secara Terang-terangan mengandung pengertian kalau tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan Kekuatan/Tenaga Bersama mengandung pengertian adanya dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang atau orang, dan Para pelaku masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan phisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui bahwa Peristiwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dimana tempat kejadian tersebut dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum dan kejadian tersebut dilakukan secara terang-terangan pada saat malam hari sekitar pukul 20.30 di depan SPBU dimana banyak orang yang melihat atau dilakukan dimuka umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I MUHAMAD A'IZ AKMAL ALIAS CIUNG BIN CONDRO LUKITO dengan Terdakwa II DIAN PRAKOSO Alias PETRUK Bin SOLIKHIN telah melakukan kekerasan terhadap saksi Miskun dengan cara:

- a. Terdakwa I Muhammad A'iz Akmal Als. Ciung memukul dengan menggunakan tangan secara berkali-kali ke bagian tubuh saksi Miskun;
- b. Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk cara menusuk dengan menggunakan sebilah pisau bergagang warna merah sebanyak 4 (empat) kali ketubuh saksi Miskun mengenai punggung, pundak sebelah kanan, lengan sebelah kanan, dan lengan sebelah kiri bagian tubuh saksi Miskun;

Menimbang, bahwa Pengeroyokan tersebut membuat Saksi Korban saksi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Pekalongan setelah mengalami luka bekas tusukan di punggung, pundak sebelah kanan, lengan sebelah kanan, lengan sebelah kiri dan saksi berhenti bekerja selama 1 (satu) bulan. Kejadian tersebut membuat warga sekitar berdatangan turut mengamankan Terdakwa II Dian Prakoso Als. Petruk.

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka-luka sebagai berikut;

- Pada daerah punggung kanan atas terdapat luka robek garis dengan tepi rata lebar 2 cm dan terdapat jaringan pada dasar luka;
- Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek tepi rata, panjang 2 cm dan dalam 0,5 cm;
- Pada daerah bahu kanan terdapat luka robek panjang 2 cm dalam 1 cm;

Sebagaimana Surat Visum Et repertum Rumah Sakit Hermina Pekalongan No : 572/YANMED/RSHPKL/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Roidatul Ummah selaku dokter yang memeriksa saksi Miskun bin Nur Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP tentang Pengeroyokan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan Tuntutan pidana yang dijatuhkan dan Para Terdakwa maupun Penasihat hukumnya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut: Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, selama persidangan Para Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidananya bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu dengan pertimbangan fakta hukum yang didapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur kedua Dakwaan Alternatif Pertama di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur *in cassu* terpenuhi;
- Bahwa Majelis Hakim mendasarkan terpenuhinya unsur kedua Dakwaan Alternatif Pertama di atas diantaranya perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I MUHAMAD A'IZ AKMAL ALIAS CIUNG BIN CONDRO LUKITO dengan Terdakwa II DIAN PRAKOSO Alias PETRUK Bin SOLIKHIN di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dimana tempat kejadian tersebut dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum dan kejadian tersebut dilakukan secara terang-terangan pada saat malam hari sekitar pukul 20.30 di depan SPBU dimana banyak orang yang melihat atau dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kaos warna abu-abu lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang telah disita secara sah menurut hukum dari Ayah Korban saksi Syaifullah Bin (Alm) Mudzakir, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat maka dikembalikan kepada ayah korban saksi Syaifullah Bin (Alm) Mudzakir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kaos warna abu-abu lengan pendek merk glow in the dark yang berlumuran darah yang telah disita secara sah menurut hukum dari saksi Miskun, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada saksi Miskun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah putih No Pol (terpasang) G-5142-VT yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung bin Condro Lukito, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung bin Condro Lukito;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Tentang Pengeroyokan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung Bin Condro Lukito** dan Terdakwa II **Dian Prakoso Als. Petruk Bin Solikhin**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah;
 - 2- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- Dikembalikan kepada saksi Syaifullah ;**
- 3- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu lengan pendek merk glow in the dark yang berlumuran darah

Dikembalikan kepada saksi Miskun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah putih No Pol (terpasang)
G-5142-VT

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung bin
Condro Lukito ;**

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Pekalongan pada hari **Senin** tanggal **11 September 2023** oleh kami, **Fatria
Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., Muhammad
Dede Idham, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Rabu**
tanggal **13 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Choirin Nur Wisudarto, S.H.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, dan dihadapan Para Terdakwa didampingi
penasihat hukum Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Budi Setyawan, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti

Parjito, S.H.